

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**

Cut Chintya Putri Yendi<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>.

Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

Email : [cutchintya53@gmail.com](mailto:cutchintya53@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam Pasal 66 UUJN, Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta autentik. Akta merupakan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris. Akta autentik adalah akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta autentik dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian sebuah sengketa hukum. Adapun permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas akta autentik yang dibuat di hadapannya? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan notaris apabila penghadap buta huruf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Dengan mewawancarai seorang notaris yang berkantor di Kabupaten Solok. 1. Perlindungan hukum terhadap notaris atas akta autentik yang dibuat di hadapannya adalah untuk penghadap yang buta huruf atau tidak bisa baca tulis disarankan penghadap tersebut didampingi oleh saksi pengenalan atau keluarganya. 2. Akibat hukum terhadap akta autentik ialah akta autentik yang dibuat di hadapan notaris harus memenuhi syarat formil dan materil. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka akta autentik yang telah ditandatangani oleh para pihak tidak menjadi batal atau dibatalkan demi hukum meskipun penghadap tersebut buta huruf atau tidak bisa baca tulis.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Akta Autentik.**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**

Cut Chintya Putri Yendi<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>.

Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

Email : [cutchintya53@gmail.com](mailto:cutchintya53@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Legal protection for the position of a notary is regulated in article 66 of UUNJ, Notaries are public officials who are given the authority by the state to make authentic deeds. A deed is a written agreement made before a notary. The authentic deed is a deed made based on statutory regulations by or before an authorized public official. The authentic deed can be strong evidence in proving a legal dispute. The problems 1. How is the legal protection for the notary on the authentic deed made before him? 2. What is the legal effect on authentic deeds made before a notary public if the person is illiterate. The method used in this research is Sociological Law. By interviewing a notary based in Solok Regency. 1. Legal protection for notaries for authentic deeds made before them is for those who are illiterate or cannot read and write, it is recommended that the witnesses identify them or their families. 2. The legal consequence of an authentic deed is that an authentic deed made before a notary must meet both formal and material requirements. If these two conditions are fulfilled, the authentic deed that has been signed by the parties will not be canceled or canceled by law even though the person is illiterate or cannot read and write.

**Keywords: Legal Protection, Notary, Authentic Deed.**

